

KONSISTENSI PENEGAKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM HUBUNGAN ANTAR BANGSA¹

M. Iqbal Asnawi

Dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa - Aceh
mhdiqbalasnawi@yahoo.com

Abstract, *The existence of a country can not be separated from its relationship with other countries. Where, every country expects peace from war. It is an ideal of every country to avoid conflict. The issue of conflict and war becomes a warm conversation in relations between countries. The 1949 Geneva Conventions become an international positive law that became part of the international law rule. This study wishes to discuss the linkages between international relations and state power resulting in conflict. And how is the position of HHI in international law and the existence of the ICRC in guarding the 1949 Geneva Conventions*

Abstrak, Keberadaan suatu negara tidak lepas dari hubungannya dengan negara lainnya. Dimana setiap negara mengharapkan perdamaian dari pada peperangan. Hal tersebut merupakan suatu cita-cita setiap negara guna menghindari konflik. Persoalan konflik dan perang menjadi sebuah pembicaraan yang hangat dalam hubungan antar Negara. Konvensi Jenewa 1949 menjadi sebuah hukum positif internasional yang menjadi bagian dari kaidah hukum internasional. Kajian ini ingin membahas tentang keterkaitan antara hubungan internasional dan kekuasaan negara yang berakibat pada munculnya konflik. Dan, bagaimana pula kedudukan HHI dalam hukum internasional serta keberadaan ICRC dalam mengawal Konvensi Jenewa 1949.
Kata kunci: Penegakan hukum, humaniter, hubungan antar bangsa.

Pendahuluan

Hubungan antar bangsa sebagai sebuah sistem dalam masyarakat internasional telah menunjukkan banyak unit yang terpisah-pisah dalam situasi dan kondisi tertentu, namun di sisi lain merupakan sebuah keadaan yang saling mempengaruhi dari kekuatan-kekuatan yang terbentuk dari masing-masing unit dan memang sejak awal menginginkan adanya keinginan untuk menunjukkan hegemoni kekuatannya. Pada abad modern saat ini sensitifitas situasi sangat rawan menuju kepada arah terjadinya konflik, berbagai kemajuan yang sangat pesat di bidang kehidupan manusia menjadi sarana untuk beradu kekuatan. Kekuasaan negara menjadi sesuatu yang menentukan kemana arah kebijakan politik untuk mencapai tujuannya, dan perang menjadi salah satu pilihan yang tidak populer bagi sebuah negara untuk dapat mencapai tujuan dan kehendak yang diinginkannya.

¹ Paper disiapkan sebagai prasyarat untuk mengikuti Pelatihan *Basic Course* Hukum Humaniter Internasional yang diselenggarakan pada tanggal 23-16 Agustus 2016 di Banda Aceh, dengan penyelenggara Pusat Studi Humaniter dan Pengungsi Universitas Syiah Kuala dan ICRC.

Pada prinsipnya banyak orang yang mengharapkan perdamaian dari pada peperangan, negara-negara yang mengaku sebagai negara yang beradab juga telah meletakkan komitmen untuk dapat mewujudkan perdamaian dunia. Perwujudan tersebut dapat dilihat dari konvensi-konvensi yang dilahirkan serta penyaduran konvensi tersebut dalam hukum nasional negara-negara (-baca : ratifikasi). Seharusnya seluruh negara di dunia ini mau bersama-sama saling bergandengan tangan dan berkomitmen untuk terus menyuarakan dan mewujudkan perdamaian dunia.

Keyakinan bersama harus ditumbuhkan bahwa suatu saat nanti perdamaian dunia akan benar-benar terwujud. Tentu “yakin” saja tidak cukup dan tidak akan pernah mengubah keadaan, harus ada upaya-upaya nyata yang dilakukan bersama negara-negara di seluruh penjuru dunia. Selama ini memang sering ada upaya-upaya diplomasi dan pertemuan antar negara guna menciptakan perdamaian dunia. Pada akhirnya yang dihasilkan seperti biasa yaitu butir-butir kesepakatan atau semacam perjanjian bersama yang selama ini belum banyak mampu merubah keadaan. Bahkan sampai dengan saat ini masih saja terjadi konflik yang bermuara pada perang, sehingga berdampak pada rusaknya tatanan sosial masyarakat.

Persoalan konflik dan perang menjadi sebuah pembicaraan yang hangat dalam hubungan antar negara, ditambah lagi dengan timbulnya korban-korban manusia akibat peristiwa tersebut, baik itu dari pihak sipil maupun korban dari pihak militer. Pemikiran yang muncul selama ini bahwa dalam konflik bersenjata, jatuhnya korban dari pihak militer dianggap sebagai sebuah konsekuensi dari peperangan yang terjadi. Sementara itu jatuhnya korban sipil dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan tidak terlibat dalam konflik seharusnya menjadi pihak yang bebas dan dilindungi keselamatannya. Namun ironisnya kondisi ini tidak jarang dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan strategis dan politis dengan mengabaikan hak-hak dan keselamatan mereka.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) lahir sebagai upaya penyeimbang antara kebutuhan-kebutuhan militer dan keperluan akan penghormatan akan hakikat manusia.² Konvensi Jenewa 1949 menjadi sebuah hukum positif internasional yang menjadi bagian dari kaidah hukum internasional, pada umumnya negara-negara di dunia tidak menyanggah keberadaannya karena memang Konvensi Jenewa 1949 bertujuan untuk memanusiaikan perang. HHI sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan ditengah situasi perang dan konflik bersenjata. Komite Palang Merah Internasional (ICRC) hadir menjadi pihak ketiga dan berperan sebagai *non-state*, ICRC dapat beroperasi dimanapun wilayah-wilayah konflik untuk menjamin bahwa pihak-pihak yang sedang berkonflik akan menghormati aturan-aturan dari Konvensi Jenewa yang telah disepakati bersama oleh negara-negara di dunia.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana keterkaitan antara hubungan internasional dan kekuasaan negara yang

² Umesh Kadam, “*Political and Social Sciencis and International Humanitarian Law*”, Makalah, dipresentasikan dalam Seminar Humaniter Internasional, Universitas Gajah Mada, 11-12 Juli 2006, hlm. 1

berakibat pada munculnya konflik?. Dan, bagaimana pula kedudukan HHI dalam hukum internasional serta keberadaan ICRC dalam mengawal Konvensi Jenewa 1949?.

Hubungan Internasional, Kekuasaan Negara, dan Konflik

Sistem kenegaraan yang didapat saat sekarang ini telah dijelaskan oleh Aristoteles dalam perspektif sejarah yang mencakup segalanya yaitu bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Pada setiap tahap perkembangannya manusia itu mempunyai kebutuhan dan keinginan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri, dan karena itu mereka membentuk kelompok-kelompok sosial.³

Kelompok-kelompok yang dibuat manusia tersebut sangat berbeda dalam sifat dan ruang lingkungannya sesuai dengan keadaan zaman, tetapi mereka, tanpa terkecuali menimbulkan sejumlah besar masalah-masalah pengorganisasian yang menyinggung struktur kelompok, dan juga menyinggung hubungan dengan kelompok lain yang sama artinya dengan hubungan antar bangsa modern saat ini. Sebuah masalah yang mendasar disini adalah pembatasan, dan menentukan ukuran terbaik yang cocok dengan tujuan-tujuan kelompok itu. Plato dan Aristoteles membicarakan hal tersebut di dalam analisisnya tentang kota-kota di Yunani. Ahli-ahli sosiologi modern prihatin tentang keadaan ini, yaitu apakah mereka mengembangkan teori-teori tentang komunikasi sosial atau tentang kesetiaan atau tentang hubungan-hubungan antara *ingroup* dan *outgroup*.⁴

Munculnya hubungan yang tidak harmonis dalam hubungan internasional merupakan hal yang menarik untuk terus dipelajari sebagai bentuk interaksi antara aktor-aktor internasional. konflik antara dua kelompok atau lebih pada tingkat paling tinggi akan menimbulkan perang antar kelompok tersebut. Sebagaimana diungkap sebelumnya, bahwa tipe interaksi ini telah ada sejak munculnya peradaban manusia sampai dengan saat ini.

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lain. Secara umum pengertian Hubungan Internasional adalah hubungan yang dilakukan antar negara yaitu unit politik yang didefinisikan menurut teritorial, populasi, dan otonomi daerah yang secara efektif mengontrol wilayah dan penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnis. Hubungan Internasional mencakup segala bentuk hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan cara berfikir manusia. Negara merupakan unit hubungan antar bangsa sekaligus sebagai aktor dalam masyarakat antar bangsa. Negara sebagai suatu organisasi diciptakan dan disiapkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui berbagai tindakan yang direncanakan.⁵

³ J. Frankel, *International Relation*, Penterjemah Laila. H. Hasyim, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 1

⁴ *Ibid*

⁵ Theodore A. Coulombis & James H. Wolfe, *Introduction to International Relations*, 1986, Prentice Hall, hlm. 32-33

Sebagai aktor terpenting didalam Hubungan Internasional, negara mempunyai tanggung jawab untuk mengupayakan jalan keluar atas segala permasalahan yang menimpa negaranya karena negara mempunyai peran utama didalam memenuhi kebutuhan rakyatnya dan meminimalisasi masalah yang ada dengan tujuan kesejahteraan rakyat.

Kepentingan sendiri (egosentris) merupakan salah satu sumber dari konflik hubungan yang dibangun antar negara, hal ini menimbulkan aspirasi untuk mempertahankan dan meningkatkan kekuatan negara dalam hubungannya dengan negara lain. Sasaran-sasaran, dan kepentingan yang tercakup dalam kebijakan nasional dari negara-negara mempunyai kecenderungan menimbulkan sebuah konflik. Keadaan ini tidak terlepas dari kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk dapat melakukan tindakan politis yang berakibat pada sebuah keadaan yang memicu terjadinya konflik.

Dalam hubungan internasional konsep kekuasaan sering diselimuti kabut dua kekuasaan. Konsep ini dapat dimengerti terutama dalam bidang militer, dimana kekuasaan menjadi pemicu untuk melakukan peperangan. Keadaan ini sebenarnya bisa terjadi bagi era sebelum zaman nuklir, tetapi keadaan seperti itu tidak lagi sesuai dengan era saat ini karena itu semua dilatarbelakangi dengan pencegahan bersama, keberadaan unsur-unsur non-militer lainnya yang semakin penuh arti. Erat hubungannya dengan hal ini adalah kekeliruan bahwa kekuasaan dapat diukur karena kita dapat menjumlahkan dan membandingkan hal-hal seperti jumlah tentara yang bersenjata, besar tonage kapal perang, dan secara umum kekuatan alutsista sebuah negara.⁶

Secara umum yang menjadi sasaran konflik dapat dikategorikan menjadi dua, Pertama, konflik dengan sasaran keseimbangan (*balancing objectif conflict*) yaitu konflik yang bertujuan untuk mencapai keadaan seimbang pada suatu masalah yang dipertentangkan. Kedua, konflik dengan sasaran hegemoni (*hegemonic objectif conflict*) yakni konflik yang terjadi pada umumnya untuk mendominasi keberadaan sebuah negara pada negara lain. Dan untuk mencapai kedua sasaran tersebut penggunaan unsur kekuatan bersenjata tidak dapat dikesampingkan.

Mendalami konflik yang terjadi dalam hubungan internasional merupakan suatu kajian yang panjang dengan batasan yang tidak terhingga. Keadaan ini disebabkan akan terulangnya kembali perspektif sejarah yang telah dilalui umat manusia secara menyeluruh. Seperti diketahui sebelum terjadinya perang dunia, konflik yang melanda dunia lebih banyak didasari oleh adanya perbedaan agama. Kondisi ini dapat dilihat dengan adanya perang salib yang makan waktu lebih kurang satu abad lamanya dan mempertontonkan laga antara kerajaan-kerajaan di dunia internasional.

Berakhirnya perang salib yang dilandasi oleh perbedaan agama, maka arah kecenderungan bangsa-bangsa mulai bergeser. Negara-negara menentukan hakekat bangsanya sendiri sebagai bangsa yang mandiri dan terlepas dari ketergantungan pihak lain. Dari keinginan sebagai bangsa yang mandiri, kemudian berkembang menjadi

⁶ J. Frankel, *International Relation*, hlm. 96

keinginan untuk menguasai bangsa lain dan memperluas wilayah kekuasaan. Dengan demikian muncullah konflik-konflik baru antar negara bangsa dengan sasaran hegemoni, dan hal ini sangat berdampak terhadap individu sebagai salah satu subjek hukum internasional.

Kekuasaan memainkan peran penting dalam sebagian besar interaksi yang terjadi dalam hubungan antar negara, dan kondisi seperti ini akan sangat rawan atas terjadinya konflik kepentingan yang muncul dari masing-masing pihak. Karena hanya semata-mata kehendak negara yang menentukan sifat politik dari suatu pokok persoalan. Dengan demikianantisipasi dari beragam kepentingan negara yang rawan konflik tersebut harus dapat melindungi kepentingan individu-individu yang akan merasakan dari dampak konflik yang terjadi.

Hukum Humaniter Internasional Merupakan Bagian dari Hukum Internasional

Hukum perang atau yang sering disebut dengan Hukum Humaniter internasional (HHI), atau hukum sengketa bersenjata memiliki sejarah yang sama tuanya dengan peradaban manusia, atau sama tuanya dengan perang itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan, bahwa adalah suatu kenyataan yang menyedihkan bahwa selama 3400 tahun sejarah yang tertulis, umat manusia hanya mengenal 250 tahun perdamaian. Naluri untuk mempertahankan diri kemudian membawa keinsyarafan bahwa cara berperang yang tidak mengenal batas itu sangat merugikan umat manusia, sehingga kemudian mulailah orang mengadakan pembatasan-pembatasan, menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur perang antara bangsa-bangsa.⁷

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja juga mengatakan bahwa tidaklah mengherankan apabila perkembangan hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum yang berdiri sendiri dimulai dengan tulisan-tulisan mengenai hukum perang. Dalam sejarahnya HHI dapat ditemukan dalam aturan-aturan keagamaan dan kebudayaan di seluruh dunia. Perkembangan modern dari hukum humaniter baru dimulai pada abad ke-19. Sejak itu, negara-negara telah setuju untuk menyusun aturan-aturan praktis, yang berdasarkan pengalaman-pengalaman pahit atas peperangan modern. HHI itu mewakili suatu keseimbangan antara kebutuhan kemanusiaan dan kebutuhan militer dari negara-negara.⁸

HHI tidak dimaksudkan untuk melarang perang, atau untuk mengadakan undang-undang yang menentukan permainan “perang”, tetapi karena alasan-alasan perikemanusiaan untuk mengurangi atau membatasi penderitaan individu-individu dan untuk membatasi wilayah dimana kebuasan konflik bersenjata diperbolehkan. Dengan alasan-alasan ini, kadang-kadang hukum humaniter disebut sebagai peraturan tentang perang berperikemanusiaan.

⁷Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, (Bandung : Bina Cipta, 1980), hal. 20.

⁸*Ibid*, hal. 24.

HHI mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Pada dasarnya tujuan hukum humaniter adalah untuk memanusiawikan perang. Oleh karena itu, perkembangan hukum perang menjadi hukum sengketa bersenjata dan kemudian menjadi hukum humaniter sebenarnya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh hukum humaniter tersebut, yaitu :⁹

- 1). Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
- 2). Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
- 3). Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Disini yang terpenting adalah asas kemanusiaan.

Seiring dengan berkembangnya komunitas internasional, sejumlah negara di seluruh dunia telah memberikan sumbangan atas perkembangan HHI. Dewasa ini, HHI diakui sebagai suatu sistem hukum yang benar-benar universal. Pada umumnya aturan tentang perang itu termuat dalam aturan tingkah laku, moral dan agama. Hukum untuk perlindungan bagi kelompok orang tertentu selama sengketa bersenjata dapat ditelusuri kembali melalui sejarah di hampir semua negara atau peradaban di dunia. Dalam peradaban bangsa Romawi dikenal konsep perang yang adil (*just war*). Kelompok orang tertentu itu meliputi penduduk sipil, anak-anak, perempuan, kombatan yang meletakkan senjata dan tawanan perang.

Hampir tidak mungkin menemukan bukti okumenter kapan dan dimana aturan-aturan Hukum Humaniter itu timbul. Namun, untuk sampai kepada bentuknya yang sekarang, HHI telah mengalami perkembangan yang sangat panjang dan dalam rentang waktu yang sangat panjang tersebut telah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk memanusiawikan perang. Selama masa tersebut terdapat usaha-usaha untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang dari kekejaman perang dan perlakuan yang semena-mena dari pihak-pihak yang terlibat dalam adu kekuatan tersebut.

Kehadiran HHI sebagai norma bagi negara-negara dunia telah meletakkannya sebagai bagian dari Hukum Internasional, yang merupakan salah satu alat dan cara yang dapat digunakan oleh setiap negara, termasuk negara damai dan negara yang netral, untuk ikut serta mengurangi penderitaan yang dialami oleh individu (-baca : masyarakat) akibat perang yang terjadi di berbagai negara. HHI tidak saja meliputi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian internasional, tetapi juga meliputi kebiasaan-kebiasaan internasional yang terjadi dan diakui. Dengan demikian HHI merupakan instrumen yang didalamnya terdapat norma dan kaidah yang dapat digunakan oleh semua aktor internasional untuk mengatasi isu internasional berkaitan dengan kerugian dan korban perang.

⁹ GPH Haryomataram, *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, (Jakarta : Bumi Nusantara Jaya, 1988), hal. 12.

Mengurangi penderitaan korban perang tidak cukup dengan membagikan makanan dan obat-obatan, tetapi perlu disertai upaya mengingatkan para pihak yang berperang agar operasi tempur mereka dilaksanakan dalam batas-batas perikemanusiaan. Hal tersebut dapat terlaksana apabila pihak-pihak yang terkait menghormati dan mempraktikkan HHI, karena HHI memuat aturan tentang perlindungan korban konflik serta tentang pembatasan dan cara perang.¹⁰

Keikutsertaan suatu negara dalam mempraktikkan aturan HHI atau dalam mengesahkan (meratifikasi) perjanjian-perjanjian HHI (perjanjian internasional di bidang HHI), merupakan himbauan bagi negara lainnya. Dengan kata lain, keikutsertaan suatu negara damai merupakan dorongan bagi negara-negara lainnya, termasuk bagi negara yang potensial terlibat dalam perang., untuk berbuat serupa untuk menghormati dan mengikatkan diri dengan perjanjian HHI. Artinya, semakin banyak negara yang mengakui norma-norma HHI semakin besar pula harapan akan dan pelaksanaan HHI oleh negara yang sedang berperang maupun yang tidak terlibat dalam peperangan.¹¹ HHI terdiri dari dua cabang utama yang termuat dalam:¹²

1. Konvensi Jenewa yang dirancang untuk melindungi personil militer yang tidak dapat lagi terlibat dalam pertempuran dan orang-orang yang tidak terlibat aktif dalam permusuhan dengan penduduk sipil;
2. Hukum Den Haag yang menentukan hak dan kewajiban negara-negara yang berperang tentang perilaku pada waktu operasi militer dan membatasi alat yang digunakan untuk menyerang musuh.

Konvensi Jenewa adalah konvensi yang penerimaannya paling luas karena seluruh dunia menjadi pihak yang terikat dalam konvensi tersebut. konferensi internasional di Jenewa yang merupakan realisasi dari gagasan Hendry Dunant telah berlangsung beberapa kali dan puncaknya adalah lahirnya konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang (*International Convention for the Protection of Victims of War*). Konvensi ini secara lebih detail terdiri dari empat bagian, yakni :

1. Konvensi Jenewa tentang Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat;
2. Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Bersenjata di Laut yang Luka, Sakit, dan Korban Karam;
3. Konvensi Jenewa Mengenai Perlakuan Tawanan Perang;
4. Konvensi Jenewa Mengenai Perlindungan Warga Sipil di Waktu Perang.

Berlakunya Konvensi Jenewa dinyatakan dalam Pasal 2 Paragraf 1, disebutkan bahwa “ ...Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata (*armed conflict*) lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih pihak penandatanganan, sekalipun keadaan perang tidak diakui salah satu

¹⁰ Ambarwati, Denny Ramdhany, & Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional : dalam Studi Hubungan Internasional*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 28-29

¹¹ *I b i d*

¹² ICRC, *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda*, 2004, hlm. 4

diantara mereka". Dengan pernyataan bahwa Konvensi tahun 1949 ini berlaku bagi setiap sengketa bersenjata (*armed conflict*), maka tidak ada lagi kemungkinan bagi suatu negara untuk mengelakkan diri dari kewajiban-kewajiban konvensi dengan menyangkal adanya perang dalam arti hukum. Jadi menurut ketentuan di atas, Konvensi ini berlaku dalam setiap persengketaan senjata internasional, dengan tidak mempersoalkan apakah peristiwa ini menurut salah satu atau semua pihak dalam konvensi merupakan suatu pembelaan diri yang sah.

Menegaskan atas pemberlakuannya, ketentuan Pasal 2 paragraf 3 Konvensi Jenewa juga menyatakan bahwa "*Meskipun salah satu dari negaranegara dalam sengketa mungkin bukan peserta Konvensi ini, negara-negara yang menjadi peserta Konvensi ini akan tetap sama terikat olehnya di dalam hubungan antara mereka. Mereka selanjutnya terikat oleh konvensi ini dalam hubungan dengan bukan negara peserta, apabila negara yang tersebut kemudian ini menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi ini*". Ketentuan ini membuka peluang bagi suatu pihak dalam persengketaan yang belum menjadi peserta resmi Konvensi Jenewa untuk menerima ketentuan-ketentuan Konvensi dengan jalan menyatakan menerima ketentuan-ketentuan konvensi, mematuhi dan melaksanakannya secara *de facto*.

Dalam kehidupan politik internasional, bangsa-bangsa di dunia telah diberikan pengalaman tentang kehancuran yang diakibatkan dari peperangan. Kehancuran yang terjadi mendorong upaya besar-besaran untuk dapat mencegah terulangnya peristiwa tersebut. Lynn H. Miller mengungkapkan bahwa untuk keberhasilan mencegah terjadinya peperangan membutuhkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kesepakatan hampir semua aktor-aktor internasional mengenai nilai-nilai perilaku yang diperlukan oleh semua pihak;
2. Artikulasi yang jelas atas nilai-nilai dengan sedemikian rupa sehingga pihak-pihak yang ingin melanggar dan sanksi-sanksi yang akan diberikan jelas dilihat dari aspek normatifnya;
3. Kesepakatan mengenai jenis dan lingkup sanksi yang tepat untuk menekan berganti tindakan yang melanggar aturan;
4. Ada kesediaan yang nyata untuk menegakkan kepatuhan atas nilai-nilai tersebut melalui kekuasaan pengawasan.

Kesadaran manusia untuk mengatur kehidupan dan mengatur konflik ke dalam situasi hidup yang berdampingan pada skala hubungan antarnegara telah dilembagakan dalam berbagai jenis institusi dan hukum internasional. selama ini pengaturan tersebut dianggap sebagai utopia atau mimpi dari kelompok idealis untuk melihat dunia yang damai dan tentram. Namun, kelompok rasional juga beranggapan bahwa dalam perhitungan rasional manusia, keuntungan untuk mencegah perang bisa mendapat hasil lebih besar dibanding biaya untuk menyelenggarakan perang. Dalam abad-abad modern, ketika menang ataupun kalah dari perang sangat dipengaruhi oleh kecepatan, daya hancur, dan daya mobilitas teknologi serta sarana pendukung militer, sehingga perang membutuhkan biaya yang tidak sedikit disamping memakan korban yang sia-sia.

ICRC sebagai Pengawal HHI

Pengimplementasian HHI dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berjalan seiring dengan kehadiran lembaga yang mengawasi berjalannya kaidah-kaidah yang telah disepakati dalam HHI. Keberadaan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) adalah sebagai lembaga yang menjamin Konvensi Jenewa sebagai hukum harus di taati dan di hormati. Dalam konteks inilah hadirnya ICRC dalam wilayah konflik akan memastikan bahwa warga sipil akan dijamin keselamatan dan hak-haknya, tawanan perang akan diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta dihormati hak-haknya sebagai manusia.

Meskipun kegiatan yang dilakukan ICRC adalah bersifat kemanusiaan, upaya-upaya memanasuawikan keadaan perang oleh ICRC faktanya tidak mudah untuk dilakukan. Karena kepentingan kemanusiaan seringkali tidak bisa diterima oleh para pihak yang berkonflik dan seringkali mengakibatkan personil ICRC dalam keadaan bahaya. Sebagai contoh dalam kasus konflik antara pemerintahan Federal Nigeria dengan Biafra (1967-1970), ICRC harus kehilangan empat belas anggota delegasinya dalam konflik tersebut. selanjutnya dalam krisis Kuba tahun 1963, ICRC berupaya untuk menjadi penengah dalam penarikan misil-misil Soviet dari Kuba dengan bantuan PBB. Namun peran ini ditolak oleh Uni Soviet dan pemeriksa ICRC tidak diizinkan untuk masuk ke Kuba.¹³

Dalam setiap konflik, pihak-pihak yang terlibat mempunyai kecenderungan untuk menolak aktor kemanusiaan karena mereka curiga bahwa aktor-aktor kemanusiaan ini mempunyai motif terselubung. Tanpa dialog –betapapun sulitnya dialog tersebut mustahil bagi ICRC untuk dapat diterima secara memadai sehingga dapat melaksanakan kegiatan perlindungan dan bantuannya. Oleh karena itu, ICRC tidak akan menolak berbicara dengan pihak manapun juga yang mempunyai kekuasaan atau pengaruh atas penduduk.¹⁴

Dalam situasi selain konflik bersenjata, ICRC mempunyai hak inisiatif yang sudah diakui, sebagaimana diuraikan terutama dalam Statuta Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yang memungkinkan organisasi ini untuk menawarkan pelayanannya tanpa membuat penawaran tersebut menjadi campur tangan dalam urusan dalam negeri Negara yang bersangkutan ataupun menjadi pemberian status tertentu kepada pihak manapun. Dalam menyikapi konsekuensi kemanusiaan dari penggunaan kekuatan dalam situasi non-konflik bersenjata, ICRC tidak mengacu pada keseluruhan spektrum instrumen Hukum HAM Internasional; ICRC hanya mengacu pada aturan-aturan dasar yang melindungi manusia dalam situasi kekerasan. Aturan-aturan dasar ini merupakan bagian kecil tetapi sentral dan esensial dari Hukum HAM Internasional.¹⁵

ICRC berkedudukan di Jenewa dan mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum Internasional. Boleh dikatakan bahwa organisasi ini sebagai suatu subjek hukum yang lahir karena sejarah walaupun kemudian kedudukannya (status) diperkuat dalam

¹³ Graham Evans dan Jeffery Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relation*, Penguin Book, 1988, hlm. 274

¹⁴ ICRC, *Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan*, hlm. 55

¹⁵ *I b i d*, hlm. 52

Konvensi Jenewa tahun 1949. Sekarang Palang Merah Internasional secara umum diakui sebagai organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum internasional walaupun dengan ruang lingkup yang sangat terbatas. Peranan Palang Merah Internasional dalam hukum humaniter menurut Konvensi Jenewa 1949 yaitu:

- a. Sebagai badan yang netral; Dalam masa perang, perang sipil atau kerusuhan-kerusuhan, Komite Palang Merah Internasional berperan sebagai badan netral dan berusaha untuk menjamin korban-korban, baik sipil maupun militer, akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan;
- b. Mempunyai hak untuk berprakarsa; Komite Palang Merah Internasional boleh mengambil prakarsa demi kemanusiaan sesuai dengan peranan sebagai badan yang netral dan mandiri;
- c. Sebagai pelindung asas-asas; Komite Palang Merah Internasional bertugas menjaga asas-asas Palang Merah dan juga memberikan penghargaan pada Perhimpunan Palang Merah Nasional yang secara resmi menjadi bagian dari Palang Merah Internasional;
- d. Sebagai pelaksana Konvensi Jenewa 1949; Komite Palang Merah Internasional bertanggungjawab atas pengembangan hukum perikemanusiaan atau hukum humaniter, atas pemahaman, penyebarluasan, dan mengamalkan tugas-tugas yang terkandung dalam Konvensi Jenewa 1949, serta mengamati pelaksanaannya, dan bila perlu mengembangkannya lebih lanjut.

ICRC mempunyai tugas dan peran penting dalam hukum humaniter internasional di mana ICRC bertindak sebagai pelaksana dari ketentuan yang berlaku dalam hukum humaniter internasional untuk diterapkan dalam konflik bersenjata. Sehubungan dengan peran ICRC sebagai pelaksana hukum humaniter internasional tersebut di atas, ICRC mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. *The monitoring functions*, yaitu ICRC berperan sebagai organisasi yang memantau bagaimana aturan-aturan kemanusiaan harus diterapkan dalam situasi nyata pertikaian bersenjata dan juga menyiapkan diri untuk bisa beradaptasi serta mengembangkan diri ketika dibutuhkan;
- b. *The catalyst function*, yaitu ICRC mempunyai fungsi untuk bisa memberikan dorongan kepada Perhimpunan-perhimpunan Nasional, serta mendiskusikan berbagai permasalahan yang ada dan mencari jalan keluar baik itu berdasarkan ketentuan hukum maupun kebijakan lainnya;
- c. *The promotion function*, yaitu fungsi ICRC untuk bisa menyebarluaskan dan memberikan pengajaran serta mendesak negara-negara untuk membuat peraturan-peraturan yang dibutuhkan;
- d. *The guardian angel function*, yaitu ICRC mempunyai fungsi untuk terus mempertahankan hukum humaniter internasional dan menjaga agar tetap dihormati keberadaannya;

- e. *The direct action function*, yaitu ICRC terlibat langsung dalam memberikan sumbangan nyata dalam penerapan hukum pada saat pertikaian bersenjata.
- f. *The watchdog function*, yaitu ICRC bertindak sebagai organisasi pertama yang peduli akan situasi kemanusiaan apabila terjadi pertikaian bersenjata.

Menurut Konvensi-konvensi Jenewa, kegiatan kemanusiaan mengharuskan ketidakberpihakan (*impartiality*) dan harus bemanfaat bagi orang tanpa memandang ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, jenis kelamin, keturunan atau kekayaan, atau kriteria serupa lainnya. Oleh karena itu, tak seorangpun boleh dihilangkan kesempatannya untuk memperoleh bantuan atau perlindungan hanya karena dia memiliki keyakinan tertentu, dan tak satu masyarakat pun boleh ditinggalkan hanya karena mereka berada di bawah kendali sebuah pihak yang masyarakat internasional berupaya mengucilkannya. Satu-satunya urutan prioritas yang dapat ditetapkan haruslah berdasarkan kebutuhan korban, dan urutan prioritas penyediaan bantuan kemanusiaan ini harus cocok dengan urgensi keadaan sulit korban yang bantuan kemanusiaan tersebut dimaksudkan untuk meringankannya.¹⁶

Jelaslah bahwa hukum adalah kepunyaan Negara-negara yang menjadi peserta perjanjian-perjanjian yang ada, bukan kepunyaan ICRC. Demikian pula halnya dengan kewajiban untuk mendiseminasikan, mengajarkan, dan memberikan pelatihan hukum. Berkat kehadirannya yang sudah lama di lapangan dan dialog yang dipeliharanya dengan pihak otoritas dan pembawa senjata di seluruh dunia, ICRC mempunyai pengalaman cukup banyak dalam mendukung upaya-upaya pencegahan pelanggaran hukum. Karena menyadari bahwa mengajar norma hukum saja tidak akan menghasilkan perubahan sikap atau perilaku, ICRC dalam dua dasawarsa terakhir ini secara berangsur-angsur menggeser pendekatannya dari diseminasi hukum ke pengintegrasian hukum ke dalam doktrin, pelatihan, dan operasi pasukan militer dan kepolisian. Hukum sebenarnya adalah satu setel aturan umum, yang kadang-kadang terlalu umum sehingga tidak dapat dijadikan pedoman praktis dalam situasi pertempuran atau situasi penegakan hukum. Oleh karena itu, hukum harus ditafsirkan, arti operasionalnya dianalisis, dan konsekuensi-konsekuensi konkretnya disusun di semua tingkatan. Singkat kata, hukum yang relevan harus ditransformasikan ke dalam langkah-langkah, cara-cara, atau mekanisme-mekanisme konkret pada tingkat doktrin, pendidikan, pelatihan, perlengkapan, dan sanksi supaya terjadi kepatuhan selama berlangsungnya operasi.¹⁷

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kekuasaan memainkan peran penting dalam sebagian besar interaksi yang terjadi dalam hubungan antar negara, hanya semata-mata kehendak negara yang menentukan sifat politik dari suatu pokok persoalan. Keadaan ini sering

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

memunculkan konflik yang pada tingkat paling tinggi bermuara pada terjadinya perang.

2. Keberadaan Hukum Humaniter Internasional sebagai bagian dari hukum internasional merupakan bagian dari komitmen negara-negara di dunia untuk lebih prihatin atas persoalan-persoalan kemanusiaan. Hukum Humaniter Internasional mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan, prinsip dasar berlakunya Hukum Humaniter Internasional adalah untuk lebih memanusiawikan perang.
3. ICRC merupakan lembaga *non-state* yang bersifat netral dan bekerja untuk kemanusiaan, Konvensi Jenewa 1949 telah menempatkan ICRC untuk mengawalinya agar dapat ditaati dan dihormati oleh negara-negara baik yang terlibat konflik maupun negara yang tidak terlibat konflik sebagai bentuk komitmen untuk menegakkan Hukum Humaniter Internasional dalam hubungan antar bangsa.

Daftar Pustaka

- Ambarwati, et.al, *Hukum Humaniter Internasional : dalam Studi Hubungan Internasional*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013
- Coulombis, Theodore A. & James H. Wolfe, *Introduction to International Relations*, 1986, Prentice Hall.
- Evans, Graham dan Jeffery Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relation*, Penguin Book, 1988.
- Frankel, J., *International Relation*, Penterjemah Laila. H. Hasyim, Jakarta, Bumi Aksara, 1991
- Haryomataram, GPH, *Bunga Rampai Hukum Humaniter (Hukum Perang)*, Jakarta, Bumi Nusantara Jaya, 1988.
- ICRC, *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Anda*, 2004.
- _____, *Kekerasan dan Penggunaan Kekuatan*.
- Kadam, Umesh, “*Political and Social Sciencis and International Humanitarian Law*”, Makalah, dipresentasikan dalam Seminar Humaniter Internasional, Universitas Gajah Mada, 11-12 Juli 2006.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum Internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1980.